

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN MAHASISWA MAIN HAKIM SENDIRI PADA PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta Ayah, Ibu dan yang telah memotivasi, memberi dukungan penuh dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih untuk semuanya.
2. Bapak rektor UIN Suka Riau. Prof. Dr. H. Munzir hitami, MA, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menuntut Ilmu di kampus tercinta ini UIN Suska Riau.
3. Bapak. Dr. H. Akbarisan, MA. M.pd. Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua jurusan Hukum Tata Negara bapak Dr. H. Ismardi Ilyas, MA dan sekretaris jurusan bapak Rahman Alwi, MA yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak DR. Suhayib, MA yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan meberi Ilmunya kepada penulis, mudah-mudahan Ilmu yang diberikan bisa penulis pertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khasanah Ilmu pengetahuan. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 21 Maret, 2017
Hormat saya,

UIN SUSKA RIAU